



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

## KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 81.2 / 658 / BKPSDMD / 2020.

### TENTANG

### PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN BIDAN

### WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Saudara HAPNI L. MOODUTO NIP 196702051990022003 pangkat/golongan ruang Penata Tkt. I (III/d) / 1 April 2012, jabatan Bidan Penyelia berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 821.2/266.a/BKPSDMD/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari Jabatan Bidan karena menjalani tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 September 2020** membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **HAPNI L. MOODUTO**  
b. NIP : **196702051990022003**  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tkt. I (III/d) / 1 April 2012**  
d. Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Duyu**  
dari Jabatan **Bidan Penyelia** dengan angka kredit sebesar **301,224**.
- KEDUA : Saudara HAPNI L. MOODUTO dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara HAPNI L. MOODUTO diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunjangan fungsionalnya diberhentikan terhitung mulai bulan ke tujuh sejak TMT pembebasan sementara.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal **06-08-2020**.

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

**ASRI, SH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

### Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Puskesmas Duyu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.